

**KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL  
TINDAK PIDANA GELANDANGAN**



**SKRIPSI**

*Oleh :*

**ROPI**

**NPM : 2760/1338/FH/08**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

**SELONG 2008**

**KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL  
TINDAK PIDANA GELANDANGAN**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat Guna Memperoleh  
Gelar S-1 Sarjana Hukum

*Oleh :*

**ROPI**

**NPM : 2760/1338/FH/08**

Pembimbing I



**ABDUL MUHID, SH, MH**

**NIDN : 0831126914**

Pembimbing II



**TAMRIN, SH**

**NIDN : 0801076601**

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Banyaknya gelandangan dan pengemis di kota Mataram disebabkan oleh keadaan ekonomi. Hal ini didukung pula dengan factor-faktor lain seperti kurangnya lapangan kerja pertumbuhan jumlah penduduk, seperti urbanisasi, dan lain-lain.
2. Kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana gelandangan ini meliputi kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini pihak kepolisian ketika mengadakan razia terhadap para gelandangan di kota Mataram untuk dapat diproses lebih lanjut. Namun dalam implementasinya, meskipun perbuatan mereka mencocoki rumusan delik dalam pasal 505 KUHP, kebanyakan yang diambil adalah kebijakan non penalnya yaitu dengan menyerahkan mereka ke panti penaungan social untuk dibimbing dan dibina, sedangkan terhadap kebijakan penal sendiri jumlahnya sangat minim sekalli bahkan hamper tidak ada.
3. Fakror-faktor yang menghambat aparat penegak hukum (polisi) dalam penanggulangan tindak pidana gelandangan di kota Mataram selain faktor hukumnya sendiri, juga faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dimana tindak pidana gelandangan ini mulai berubah kearah "profesi" bagi sebagian anggota masyarakat.

4. Upaya untuk menanggulangi faktor penghambat tersebut adalah bahwa POLRI harus tetap melaksanakan tugasnya meskipun hal tersebut bertentangan dengan beban moral, kemudian mengingat dana yang ada sangat terbatas maka harus tetap menjalin kerjasama dengan Dinas Kesos, selanjutnya POLRI memberikan pengarahan terhadap masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap bekas gelandangan, dan keterampilan yang diberikan harus lebih memadai agar bergelandangan tidak lagi menjadi profesi bagi sebagian besar anggota masyarakat.